



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan KUA untuk Perubahan APBD.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan PPAS untuk Perubahan APBD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan DPA SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
26. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
28. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
30. Laporan Penggunaan hibah adalah pertanggung jawaban dana hibah oleh penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam usulan/proposal pengajuan hibah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penata Usahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan dan penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. Pelaporan, sanksi dan pertanggungjawaban; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Badan dan lembaga serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. Partai politik.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sepanjang tidak tumpang pendanaannya pada APBN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan ;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 3. Partai Politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh Peraturan perundang- undangan.

- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pelayanan dan kemasyarakatan; dan
 - e. Memenuhi persyaratan penerima hibah
- (3) Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (5) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 6

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- 1. Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada BUMD dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Hibah kepada BUMND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang atau jasa.
- 3. Hibah kepada BUMND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari wali nagari setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran anggaran belanja hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan partai politik dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Usulan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan tertulis yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja dari Kementrian/lembaga Pemerintah Non Kementrian;
 - b. Proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - c. Nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (4) Usulan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat daerah otonom baru;
 - b. Proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - c. Nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (5) Usulan hibah dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan tertulis yang ditanda tangani pimpinan BUMD;
 - b. Proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - c. Bukti meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat untuk hibah barang;
 - d. Surat keterangan struktur organisasi dan kepengurusan BUMD; dan
 - e. Nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (6) Usulan hibah dari badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan tertulis yang ditanda tangani pimpinan badan dan lembaga ;
 - b. Proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - c. Surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - d. Surat Pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait untuk kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat.
 - e. Surat Kepengurusan di daerah;
 - f. Surat Keterangan domisili dari Wali Nagari setempat;

- g Fotocopy kartu tanda penduduk dari pimpinan badan dan lembaga yang masih berlaku;
 - h Foto copy akta pendirian dan surat pengesahan badan hukum koperasi;
 - i Nomor induk koperasi dan izin usaha yang dijalankan koperasi;
 - j Nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi; dan
 - k Nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (7) Usulan hibah dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a Surat permohonan tertulis yang ditanda tangani, oleh pimpinan organisasi kemasyaakaan;
 - b Proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - c Surat keputusan tentang struktur dan kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku;
 - d Surat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundangundangan;
 - e Foto copy kartu tanda penduduk dari ketua organisasi yang masih berlaku;
 - f Surat keterangan domisili dari wali nagari setempat; dan
 - g Nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (8) Usulan hibah dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta persyaratannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (9) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf b, ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf b disusun berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format permohonan tertulis sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Sistematik penulisan proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 14

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh calon penerima hibah.
- (2) SKPD terkait dalam melakukan verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dengan melibatkan SKPD lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi administrasi ; dan
 - b. verifikasi faktual.

- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sampai dengan ayat (7).
- (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu meneliti kesesuaian antara kegiatan hibah yang diusulkan dengan program Pemerintah Daerah, melihat kelayakan usulan dan kesesuaian antara administrasi dengan fakta dilapangan.
- (6) Tim dalam melaksanakan verifikasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah secara substansi terkait dengan SKPD tersebut.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis dan disampaikan kepada TAPD melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama calon penerima hibah, alamat calon penerima hibah, nomor dan tanggal usulan hibah, jumlah usulan dan layak atau tidak layak diberi hibah dan besaran hibah yang direkomendasikan.
- (3) Format rekomendasi tertulis dari SKPD terkait kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan melakukan rekapitulasi atas rekomendasi yang disampaikan oleh SKPD terkait dan melakukan sinkronisasi dengan program, kegiatan, sub kegiatan SKPD dan keselarasan dengan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Hasil rekapitulasi yang telah disinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas lebih lanjut dalam rapat TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan kepada SKPD terkait sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD dan dalam RKPD Perubahan, sekaligus menjadi bagian dari pagu indikatif SKPD terkait.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran hibah uang, barang dan/ atau jasa.
- (6) Format hasil pertimbangan TAPD kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penyampaian rekomendasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penyampaian pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan dan/atau sebelum RKPD Perubahan ditetapkan.
- (2) Penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk hibah tidak diperkenankan setelah RKPD ditetapkan dan untuk Perubahan APBD setelah RKPD Perubahan ditetapkan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 18

- (1) Nama penerima dan alokasi anggaran hibah yang telah ditetapkan pada RKPD dan RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menjadi dasar pencantuman belanja hibah pada Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan tahun berkenaan.
- (2) Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dancalon penerimanya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah berkenaan.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Badan dan lembaga;
 - f. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. Partai politik.

Pasal 20

- (1) Besaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling banyak sebesar yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain kategori dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan hibah oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi dari SKPD terkait dan pertimbangan TAPD.

Pasal 21

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/ atau Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) SKPD terkait menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Selain menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait juga menyusun rencana anggaran kas.

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian hibah berupa uang, barang dan/atau jasa ditetapkan dengan keputusan Bupati dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan, penyaluran dan waktu penggunaan hibah; dan
 - f. sanksi.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditandatangani oleh kepala SKPD terkait dengan Penerima Hibah.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah dilarang menggunakan dana hibah yang diterimanya untuk kegiatan lain selain yang telah ditetapkan sesuai hasil verifikasi SKPD terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan peruntukan dana hibah, penerima hibah mengajukan permohonan dan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya Perubahan kepada SKPD terkait.
- (3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD terkait untuk diverifikasi dan mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat persetujuan oleh SKPD terkait dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 26

- (1) Pencairan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.

Pasal 27

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (2) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi:
- Surat permohonan pencairan dilengkapi rincian penggunaan hibah;
 - Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah lainnya sebagai penerima hibah;
 - Fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau Rekening Kas Umum pemerintah daerah lainnya sebagai penerima hibah;
 - Pakta integritas;
 - Surat pernyataan tanggung jawab;
 - NPHD;
 - Surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya, kecuali untuk hibah terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kwitansi yang bermaterai cukup.
- (3) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMN atau BUMD, meliputi:
- Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah;
 - Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama Direksi BUMN atau BUMD sebagai penerima hibah;
 - Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama BUMN atau BUMD penerima hibah;
 - Pakta integritas
 - Surat pernyataan tanggung jawab;
 - NPHD;
 - Surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya, kecuali untuk hibah terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kwitansi yang bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, meliputi:
- Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 - Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama Ketua/Pimpinan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagai penerima hibah;
 - Fotokopi rekening Bank Nagari yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - Pakta integritas dari penerima hibah;
 - Surat pernyataan tanggung jawab;
 - NPHD;
 - Surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya, kecuali untuk hibah terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Surat keterangan domisili dari kelurahan/ desa/wali nagari setempat;
 - Surat keputusan tentang struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia ; dan

- j. Kwitansi yang bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk partai politik, meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Ketua/Pimpinan Partai Politik penerima hibah;
 - c. Fotokopi rekening Bank Nagari yang masih aktif atas nama Partai Politik;
 - d. Paktaintegritas;
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab;
 - f. Hasil audit BPK atas laporan keuangan partai politik;
 - g. Hasil perhitungan suara yang ditetapkan resmi oleh KPUD;
 - h. NPHD; dan
 - i. Kwitansi yang bermaterai cukup.
- (6) Format permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, ayat (3) huruf d dan huruf e, ayat (4) huruf d dan huruf e, ayat (5) huruf d dan huruf e, dan surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus untuk rumah ibadah, persyaratan pencairan dana ditambahkan surat keterangan keberadaan rumah ibadah dari pemerintah daerah setempat, Camat, Wali Nagari.

Pasal 28

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran SPKD menerbitkan SPP-LS.
- (3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-SKPD terkait menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada BUD/ Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (4) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari.
- (5) Bank Nagari melakukan transfer dana kepada rekening penerima hibah sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D-LS.

Pasal 29

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap dengan melampirkan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.

- (3) Pencairan hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai rencana kebutuhan dan pentahapan yang tertuang dalam NPHD.

Pasal 30

- (1) Mekanisme pencairan hibah dalam bentuk barang dan/ atau jasa Oleh SKPD terkait berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah barang dan/atau jasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PELAPORAN, SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Sanksi

Pasal 31

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa menyampaikan laporan akhir penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (3) Laporan akhir penggunaan hibah sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dana Hibah;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Belanja Hibah;
 - d. Laporan Swadaya Masyarakat.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Format Laporan akhir sebagaimana ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), SKPD terkait wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan akhir sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3).
- (3) Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama.
- (4) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah, maka penerima hibah tidak dapat menerima hibah untuk selanjutnya.

Pasal 33

Realisasi hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja hibah berkenaan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

- a. Realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- c. Realisasi hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima hibah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 34

SKPD terkait bertanggungjawab dalam menyimpan berkas kelengkapan pemberian hibah yang terdiri dari :

- a usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD;
- c NPHD;
- d pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 35

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan/ atau jasa oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan/atau jasa, penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 36

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 37

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada tahap berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali ubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

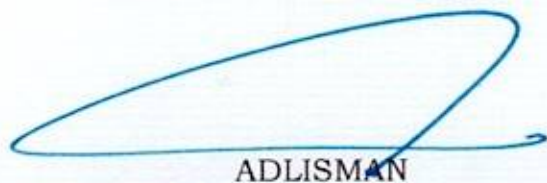
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 26 September 2022

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR : 20

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH SAJIAN HUKUM SETDA K/3. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF UNDANGKAN
	4 0

Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah
 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

JADWAL PENGANGGARAN BELANJA HIBAH

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Penerimaan Proposal oleh SKPD terkait	2 Januari s.d 31 Maret
2	Verifikasi Proposal oleh SKPD terkait	9 Januari s.d 7 April
3	Peyampaian rekomendasi oleh SKPD terkait kepada TAPD melalui Bappeda	1 April s.d 20 April
4	Penyampaian Pertimbangan TAPD kepada SKPD terkait	20 April s.d 15 Mei
5	Pencantuman anggaran hibah dalam RKPD	MEI

BUPATI DHARMASRAYA


 SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PAJAL SANGKUTAN
	9 0

Lampiran II : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

CONTOH SURAT PERMOHONAN HIBAH

KOP SURAT ORGANISASI/ LEMBAGA

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Hibah

Pulau Punjung,.....
 Kepada
 Yth : Bupati Dharmasraya
 Cq. Kepala Dinas
 di -
 Pulau Punjung

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya, dan dalam rangka menunjang kegiatan Lembaga/Organisasi kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa uang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

-
- Dst

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikianlah permohonan kami, atas perkenan dan Bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

BUPATI DHARMASRAYA


 SUTAN RISKAL

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA Oleh BADAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDATANGAN
	7 0

Lampiran III : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan maksud permohonan hibah, gambaran umum organisasi yang menggambarkan susunan pengurus, domisili, visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

Menjelaskan rencana pemanfaatan dana hibah yang diusulkan kepada Bupati.

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

Menjelaskan waktu pelaksanaan dan lokasi/tempat kegiatan yang pembiayaannya diusulkan kepada Bupati.

BAB IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

Menjelaskan jenis hibah yang diusulkan berupa uang untuk membiayai beberapa kegiatan yang akan langsung dimanfaatkan

BAB V. NILAI HIBAH DAN RAB

Berisikan rician usulan belanja beserta besaran pembiayaannya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA



Lampiran IV : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur
Pemberian Hibahyang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten
Dharmasraya

CONTOH REKOMENDASI HIBAH OLEH SKPD KEPADA TAPD

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Hibah

Pulau Punjung,.....
Kepada
Yth : Bapak Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD
Cq. Kepala Bappeda
di -
Pulau Punjung

Berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan terhadap usulan hibah yang diajukan oleh Lembaga/Organisasi, melalui surat nomor tanggal....., maka bersama ini terlampir disampaikan kepada Bapak Rekomendasi atas usulan hibah tersebut, untuk mendapat pertimbangan dari TAPD.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BADAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
PAUSAD	KEWAS TANDA TUNGAN
	 

Lampiran V : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

CONTOH FORMAT PERTIMBANGAN TAPD

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pertimbangan TAPD

Pulau Punjung,.....
Kepada
Yth : Sdr. Kepala SKPD.....
.....
di -
Pulau Punjung

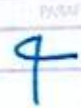
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Rekomendasi Hibah, maka bersama ini terlampir disampaikan kepada Saudara hasil pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah yang Saudara ajukan sebagai dasar pencantuman hibah dalam proses perencanaan dan penganggaran berikutnya.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretariat Daerah
Selaku Ketua TAPD,

.....
BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BACUMI HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF BAKDA TANGGAL
	 

Lampiran VI : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang
 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

BESARAN HIBAH UANG MENURUT BIDANG DAN KATEGORI

No	Bidang / Kategori	Besaran
Bidang Kebudayaan		
1	Sanggar	20.000.000
2	Pembangunan Fisik lembaga adat/Rehabilitasi Rumah Gadang	50.000.000
3	LKAAM	50.000.000
4	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat nasional	50.000.000
5	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat daerah	20.000.000
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
1	Saranaprasaranakepemudaan/keolahragaan	15.000.000
2	Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI)	25.000.000
3	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	25.000.000
4	Pemuda Pancasila	25.000.000
5	Badan Ansor Serba Guna (BANSER)	25.000.000
6	Kelompok Usaha Pemuda Produktif	15.000.000
Bidang Koperasi dan UMKM		
1	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20.000.000
Bidang Tenaga Kerja		
1	Kelompok usaha keterampilan	15.000.000
Bidang Keagamaan		
1	Mesjid	50.000.000
2	Pondok Pesantren	50.000.000
3	MUI	50.000.000
4	AISYIAH	50.000.000
5	Mushalla dan Surau	20.000.000
6	TPA/MDA/TPQ/TPSQ/TPSA	10.000.000
7	Majelis Taklim/Kelompok Yasinan	10.000.000
Bidang perpustakaan		
1	Perpustakaan (nagari, rumah baca dan rumah ibadah)	15.000.000
Bidang Perikanan		
1	Kelompok pembudidayaan ikan	15.000.000
2	Kelompok Pembenih Ikan	15.000.000
Bidang Peternakan		
1	Kelompok Peternak Sapi/Kerbau	25.000.000
2	Kelompok Peternak Kambing	20.000.000
3	Kelompok Peternak Ayam	15.000.000
4	Kelompok Peternak Puyuh	10.000.000
Bidang Pemberdayaan		
1	Kelompok Lansia Nagari	15.000.000
2	Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKLK)	50.000.000
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan		
1	Jejaringan pengelola sampah	15.000.000
Bidang Kemasyarakatan		
1	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	25.000.000

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

KABUPATEN DHARMASRAYA	
KANTOR BUPATI DHARMASRAYA	
TANGGAL	...
...	...

Lampiran VII : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

A. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Hibah Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) UANG

NOMOR:/NPHD /20...

NOMOR:/NPHD /20...

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku PEMBERI HIBAH UANG, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Organisasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku penerima hibah uang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk.....

Pasal 2

RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunaan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Hibah yang diberikan oleh PIHAK I kepada PIHAK II merupakan bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

SUMBER HIBAH

Hibah yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 20...

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana oleh PIHAK KEDUA kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Pencairan dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan dua tahap yaitu :
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 50 % dari alokasi dana.
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 50 % dari alokasi dana
- (3) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Surat permohonan pencairan hibah Tahap I;
 - b. Proposal yang telah disetujui Bupati lengkap dengan RAB
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. Fakta Integritas;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - f. Surat Pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya
 - g. Surat Keputusan tentang Struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
 - h. Surat Keterangan domisili dari Wali Nagari setempat
 - i. Foto Copy Rekening Bank Nagari yang masih aktif;
 - j. Foto Copy NPWP;
 - k. Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah Tahap I;
 - l. Foto/Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan kondisi nol %;
 - m. Kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup dengan telah ditandatangani dan distempel;
- (4) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Surat permohonan pencairan hibah Tahap II;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I minimal realisasi 75%;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Belanja Tahap I;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah Tahap II;
 - e. Foto/Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan kondisi Tahap I
 - f. Kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup dengan telah ditandatangani dan distempel;
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran SKPD terkait menerbitkan SPP-LS.
- (6) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK-SKPD terkait menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.

- (7) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (6), Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS dan setelah diotorisasikan diteruskan ke Bank Nagari. Bank Nagari sebagai Kas Daerah menyerahkan Dana Hibah melalui transfer ke rekening Bendahara Badan/Lembaga/Organisasidengan Nomor Rekening: pada Bank Nagari Cabang

Pasal 5

TATA CARA PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah yang diterima oleh PIHAK II dari PIHAK I digunakan untuk memanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam Pasal 2 Naskah Perjajian Hibah Daerah ini.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana Hibah sebagaimana pada ayat (1) penggunaannya harus Hemat, Efisien, Transparan dan tidak tumpang tindih dengan sumber dana lainnya.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peruntukan dana hibah, penerima hibah mengajukan permohonan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya Perubahan kepada SKPD terkait.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait untuk diverifikasi dan mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat persetujuan oleh SKPD terkait.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana Hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan pencairan dana yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar setelah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawaban atas pemberian Hibah yang meliputi :
 - a. Usulan hibah dari calon penerima hibah kepada Bupati
 - b. Rekomendasi SKPD dan Pertimbangan TAPD
 - c. NPHD
 - d. Pakta Integritas dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti transfer atas pemberian Hibah uang.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan sesuai tahapan pencairan hibah kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan penggunaan dana hibah uang kepada PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Dana Hibah Uang
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap meliputi:
 - 1) Kwitansi beserta faktur Pembayaran belanja Hibah/Daftar Pembayaran Upah;
 - 2) Buku Kas Umum;
 - 3) Laporan Realisasi Penyerapan dana Hibah;
 - 4) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Belanja Hibah;
 - 5) Laporan Swadaya Masyarakat;
 - 6) Foto/Dokumentasi pekerjaan pelaksanaan belanja hibah
 - d. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf c disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.
- (6) Penyampaian laporan akhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan selesai.
- (7) Penerima Hibah wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait.
- (8) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan dana Hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada tahap berikutnya.

Pasal 9 SANKSI

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan dalam DPA-SKPD.
- (3) Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan selesai
- (4) Apabila penerima Hibah tidak menyampaikan laporan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3), SKPD terkait wajib memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Teguran tertulis pertama diberikan apabila Pihak Kedua tidak menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (6) Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama.
- (7) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
- (8) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) tidak ditindak lanjuti oleh penerima Hibah, maka penerima hibah tidak dapat menerima hibah periode berikutnya.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Demikianlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....
NIP

B. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Hibah dalam bentuk Barang dan/atau Jasa

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BARANG/JASA

NOMOR:/NPHD /20...

NOMOR:/NPHD /20...

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang bertanda tangan dibawah ini:

II. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku PEMBERI HIBAH UANG, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM:
Organisasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku penerima hibah uang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang dan/atau jasa dengan anggaran sebesar Rp..... (.....rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Hibah Barang dan/atau Jasa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD yang menjadi dasar penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
- (4) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk aset, maka aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam neraca keuangan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dengan rincian dipergunaan sebagai berikut :
 - a.
 - b. Dst
- (2) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan hibah barang dan/atau jasa selain rincian penggunaan yang telah ditetapkan pada ayat (1).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah barang dan/atau jasa yang telah diberikan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan barang dan/atau jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan Hibah barang dan/atau jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar setelah dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian Hibah barang dan/atau jasa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah barang dan/atau jasa yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan Hibah barang dan /atau jasa yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan Hibah barang dan/atau jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah barang dan/atau jasa
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah barang dan/atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 5

PENCAIRAN, PENYALURAN DAN WAKTU PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- (2) Mekanisme pencairan Hibah barang dan/atau jasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka Hibah barang dan/atau jasa dilakukan oleh SKPD terkait berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang dan jasa.
- (4) Penyaluran Hibah barang dan/atau jasa dilakukan oleh SKPD terkait kepada penerima Hibah barang dan/atau jasa dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa.

- (5) Waktu penggunaan Hibah barang dan/atau jasa jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD, Rencana Anggaran Kas dan NPHD.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan dalam DPA-SKPD.
- (3) Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Apabila penerima Hibah tidak menyampaikan laporan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3), SKPD terkait wajib memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindak lanjuti oleh penerima Hibah, maka penerima hibah tidak dapat menerima hibah barang dan/atau jasa periode berikutnya.
- (6) Penerima Hibah barang dan/atau jasa wajib menindaklanjuti hasil monitoring an evaluasi yang dilakaukan oleh SKPD terkait.
- (7) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan dana Hibah barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah dipertimbangkan untuk tidak menerima hibah pada periode atau tahun berikutnya.

Pasal 7
KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PIHAK I dan PIHAK II.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikianlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....
NIP

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DAN PERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	
	7 0

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

CONTOH PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN HIBAH

KOP SURAT ORGANISASI/ LEMBAGA

Pulau Punjung,.....

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Kepada
 Yth : Sdr.....
 (Penerima Hibah)
 di -
 Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Tanggal..... Perihal permohonan persetujuan pergeseran anggaran hibah, dapat kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi atas usulan pergeseran anggaran hibah yang Saudara ajukan pada prinsipnya dapat disetujui dan dalam pelaksanaannya tetap mengutamakan asas efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

Kepala SKPD

.....

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKHA

DUPA DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BACANTHURUM SETORAN KASIH DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF SAKSI/UNDANG
	9 07

Lampiran IX : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

KOP SURAT

Pulau Punjung,.....20..

Nomor :
 Lamp : 1 (Satu) berkas.
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap I (50 %).
 Kepada :
 Yth. Bpk Bupati Dharmasraya
 cq. Kepala Dinas
 Kabupaten Dharmasraya
 di -
Pulau Punjung

Dengan hormat,
 Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/...../ KPTS-BUP/20...tentang Penetapan Penerima Beserta dan Besar Hibah Berupa Uang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 20...maka bersama ini kami mengajukan permohonan Tahap ... (....%) sebagai berikut :

Alokasi Anggaran sesuai Proposal yang disetujui sebesar:Rp.....,-

Tahap yang telah diambil sebagai berikut :

Tahap I sebesar	Rp.,-
Tahap II sebesar	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah	Rp.....,-

Tahap yang akan diambil:

Tahap I sebesar% x dari alokasi anggaran

Yaitu % dari Rp.....,- Rp,-

Jumlah Tahap yang dapat diambil Rp,-

Sisa Dana yang masih dapat dipergunakan Rp.....,-

Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal yang telah disetujui Bupati lengkap dengan RAB;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Pakta Integritas;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
5. Surat Pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya
6. Surat Keterangan domisili dari Wali Nagari setempat;
7. Foto Copy rekening Bank Nagari yang masih aktif;
8. Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah Tahap I;
9. Foto/Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan kondisi nol % ;
10. Kwitansi rangka 4 (empat) asli bermaterai cukup dengan telah ditandatangani dan sitempel.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kiranya Bapak dapat mengabulkannya dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pimpinan Organisasi.....

.....

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DITELITI/DIPERIKSA OLEH BADAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDATANGAN
	7 n

Lampiran X : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

Format Fakta Integritas Pemberian Hibah

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

No. Identitas KTP :

Jabatan dalam organisasi :

Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Dalam mempergunakan hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pulau Punjung,.....
Nama Ketua Organisasi

.....
BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PRAT TANDA TANGAN
	9 20

Lampiran XI : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 26 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah
 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Kabupaten
 Dharmasraya

Format : Surat Pernyataan Tanggungjawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

No. Identitas KTP :

Jabatan dalam organisasi

Alamat :

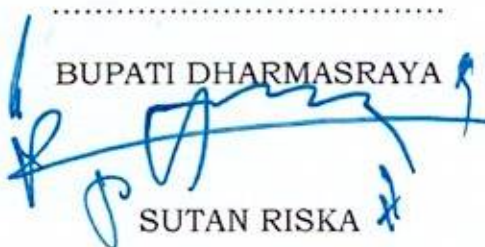
Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Hibah dari Bupati Dharmasraya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Isi dan penjelasan di dalam usulan dan dokumen lainnya termasuk nomor rekening Bank sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku penerima hibah.
3. Saya bersedia memenuhi kewajiban untuk menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas Hibah yang diterima dan memberikan laporan penggunaan hibah tersebut kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Bila saya tidak dapat memenuhi, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.
4. Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembaran pertama bermaterai Rp10.000,- untuk Bupati melalui SKPD terkait.
 - b. Lembaran kedua untuk yang membuat pernyataan tanggungjawab
 - c. Lembaran ketiga arsip bagi penerima hibah.
- (5) Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya sebagai penerima Hibah

Demikianlah Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

PulauPunjung,.....
 Nama Ketua Organisasi

DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETANAH B. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PAKAI MATA TANGAN
	7 0

.....
 BUPATI DHARMASRAYA

 SUTAN RISKa

Lampiran XII : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

Format : Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Hibah

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

No. Identitas KTP :

Jabatan dalam :
organisasi

Alamat :

Dalam ini menyatakan bahwa organisasi/kelompok masyarakat
alamat.....belum pernah menerima Hibah dan
sejenisnya baik berupa uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat guna keperluan pencairan
dana Hibah dari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran.....dan
apabila dikemudian hari terbukti pernyataan kami buat ini ternyata
tidak benar, maka kami sanggup mengembalikan Hibah yang kami
terima ini ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dan
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mengetahui :
Kepala SKPD.....

Pulau Punjung,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.....

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKAK

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DIPERIKSA Oleh PEHUBUNGAN HUKUM SEKRETARAT KABUPATEN DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	9

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

KOP SURAT

Pulau Punjung.....20..

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lamp : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Akhir Penggunaan Dana Hibah Uang Tahun 20.....

Kepada :
 Yth. Bpk Bupati Dharmasraya
 cq. Kepala Dinas

 di -
 Pulau Punjung

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Dharmasraya Laporan Penggunaan Dana Hibah Uang Tahun 20... oleh Organisasi.....uang sebesar Rp.....(.....rupiah) yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penggunaan Dana Hibah Uang Tahun 20....

NO	PENGUNAAN	JUMLAH

dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
2. Laporan Realisasi Penyerapan dana Hibah;
3. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Belanja Hibah;
4. Laporan Swadaya Masyarakat;
5. Kwitansi lembaran ke-2 beserta faktur Pembayaran belanja/Daftar Pembayaran Upah;
6. Buku Kas Umum;
7. Foto/Dokumentasi pekerjaan pelaksanaan belanja hibah.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih

Hormat Kami,
 Ketua
 Organisasi.....

.....
 BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKHA

LEGAL DIAPITING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	REVISI/REVISI
7	0

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah
 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 PENGGUNAAN DANA HIBAH UANG TAHUN 20.....**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Umur/Tgl.Lahir :
 Jabatan :
 No. KTP :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa penggunaan dana Hibah Uang organisasi yang diterima uang sebesar Rp (.....rupiah),- dan telah digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya pada proposal yang diajukan dan apabila terjadi kekeliruan diluar pernyataan ini akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi sipenerima Hibah.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat Kami,
 Ketua
 Organisasi.....

.....

BUPATI DHARMASRAYA

 SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DITELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF/TANDA TANGAN
	 

Lampiran XV : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tanggal : 26 September 2022
 Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

Format : LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

A. LAPORAN REALISASI SERAPAN DANA

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA HIBAH
 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

Yang betanda tangan dibawah ini Ketua Kelompok Badan/Lembaga/Organiasasi menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan dari RKUD	Tanggal	Jumlah
Tahap		
I		Rp
Tahap		
II		Rp
Tahap		
III		Rp
Jumlah		Rp

Realisasi pembayaran ke Pihak Ketiga melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) :

Bulan	
ini	Rp
Bulan	
lalu	Rp
Kumulatif s/d	
bulan ini	Rp
Sisa Dana di Rekening Kelompok Organisasi	
.....	Rp
Persentase Penyerapan Dana	 %

No	Pagu	Distribusi Penyaluran	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D			% Penyerapan Dana	Sisa Dana di Rekening dan Bendahara	% Capaian Output
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahap ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ke tiga yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan.

Hormat Kami,
Ketua Organisasi.....

.....

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKAL

LOOSE DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH SAKSIAN PUKUM DITETAPKAN DHARMASRAYA	
TANGGAL	PAJAK LUNGA TANGGAL
	7 8

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

LAPORAN SPJ BELANJA
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI.....
(SPJ BELANJA)

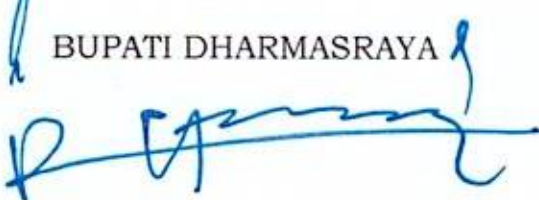
BADAN/LEMBAGA/ORG :
KETUA :
BENDAHARA :
BULAN :

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ Belanja			Sisa Anggaran
			s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7 = (3-7)
	Penerimaan Dana					
	Potongan Pajak					
	a. PPN					
	b. PPH 21					
	c. PPH Psl 22					
	d. PHR					
	e. Galian Bukan Logam					
	Jumlah Penerimaan					
	Pengeluaran SPJ					
	Penyetoran Pajak					
	a. PPN					
	b. PPH 21					
	c. PPH Psl 22					
	d. PHR					
	e. Galian Bukan Logam					
	Jumlah Pengeluaran					
	SALDO KAS				-	

Mengetahui :
Kepala SKPD.....

Pulau Punjung,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.....

.....
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

KELOMPOK DRAFTING TELAH DI TELITI DAN PERIKSA OLEH BADAN PEMUKAM SETDA KAS. DHARMASRAYA	
TANGGAL	NIKAT TANDA BUKTI
	9 20

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

FORMAT LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT

LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT

Organisasi :
Pekerjaan :
Lokasi :
Tahun :

NO	URAIAN SWADAYA MASYARAKAT	SAT	ANGGARAN		
			Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					-

Ketua Organisasi.....

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LEGALISASI TELAH DITELITI DIPERIKSA
OLEH BAKU HUKUM
SETDA KAB. DHARMASRAYA

TANGGAL	TAMBAH TANDA TANGAN
	7 8